

KEPALA DESA NEGLASARI KECAMATAN CISOMPET KABUPATEN GARUT

PERATURAN DESA NEGLASARI NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NEGLASARI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NEGLASARI

Menimbang

:

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Pengeloalan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengeloalan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun

2019 Nomor 1);

- Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);
- 17. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 221);
- 18. Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 222);
- 19. Peraturan Bupati Garut Nomor 223 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 223);
- 20. Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 231);
- 21. Peraturan Desa Neglasari Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Neglasari Tahun 2021 Nomor 1);
- 22. Peraturan Desa Neglasari Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Neglasari Tahun 2021 Nomor 5),

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGLASARI Dan KEPALA DESA NEGLASARI

MEMUTUSKAN

Menetapk : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN an DAN BELANJA DESA NEGLASARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neglasari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.871.451.778,00
2. Belanja Desa	Rp	1.871.451.778,00
Surpuls/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa:
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Neglasari

Ditetapkan di : Neglasari

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa Neglasari

JAJAT SUDRAJAT

Diundangkan di : Neglasari

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa Neglasari,

YOSEPH KURNIAWAN

LEMBARAN DESA NEGLASARI NOMOR 9 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NEGLASARI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NEGLASARI TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.451.778,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.871.451.778,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	345.440.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	498.908.987,00	
5.3.	Belanja Modal	473.106.151,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	553.996.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.871.451.778,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NEGLASARI, 31 December 2021

MUNICAL COLOR

JAJAT SUDRAJAT

DESANEGLASARI

 Printed by Siskeudes
 31/12/2021 16:35:00
 Halaman 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NEGLASARI TAHUN ANGGARAN 2022

KOD REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.451.778,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.871.451.778,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	<u>686.166.640,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	531.066.640,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.200.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	272.490.640,00	ADD, PBH, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	272.490.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	27.800.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.750.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	152.826.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.826.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	58.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	58.600.000,00	PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	58.350.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	62.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	37.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	25.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 16:35:21 Halaman 1

KODE REKENII		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	34.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipili h)	30.000.000,00	DDS, PBP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	21.200.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>529.545.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	142.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	800.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	142.000.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.849,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	141.797.151,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	196.745.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.360.000,00	ADD, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.360.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	98.185.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.185.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	58.200.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	58.034.000,00	
2.2.90		Pencegahan Stunting	10.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	187.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	55.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	54.775.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	132.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	131.750.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	3.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>45.809.138.00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	1.000.000,00	ADD

Printed by Siskeudes 31/12/2021 Halaman 2

KODE REKENII		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	800.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	800.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.009.138,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.209.138,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.209.138,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.800.000,00	ADD, DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
3.4.90		Pembinaan MUI Desa	1.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	55.935.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.935.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	40.935.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.935.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	15.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	553.996.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.796.000,00	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	60.796.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.796.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	493.200.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	493.200.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	493.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.871.451.778,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SOIN LOST (DELIGIT)	0,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 16:35:22 Halaman 3

KOD REKENI		URAIAN ANGGARAN (Rp)		SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NEGLASARI, 31 December 2021

DESANEGLASARI

JAJAT SUDRAJAT

Printed by Siskeudes 31/12/2021 Halaman 4